



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 445.4/Kep. 807 -Dinkes/2022

TENTANG

KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tangerang tentang Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang;
- b. bahwa Penetapan Karakteristik Wilayah Kerja dan Jenis Penyelenggaraan Puskesmas telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.191-Dinkes/2019 tentang Penetapan Karakteristik Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.484 - Dinkes/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.191-Dinkes/2019 tentang Penetapan Karakteristik Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa sehubungan telah terbit Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, maka Keputusan Wali Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.191-Dinkes/2019 tentang Penetapan Karakteristik Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.484 - Dinkes/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.191-Dinkes/2019 tentang Penetapan Karakteristik Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 September 2022

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 445.4/Kep. 807 -Dinkes/2022
 TENTANG
 KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN
 PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KARAKTERISTIK	KEMAMPUAN PELAYANAN
1	Ciledug	Jl. Raden Fatah No.125	Sudimara Barat	Ciledug	Perkotaan	Non Rawat Inap
2	Tajur	Jln. Wisma Tajur Blok D- 2	Tajur		Perkotaan	Non Rawat Inap
3	Paninggilan	Jl. Dr. Ciptomangunkusomo /Jl. M Yusuf No.01	Paninggilan		Perkotaan	Non Rawat Inap
4	Larangan Utara	Jl. Inpres VI RT 003/007 No. 88-A	Larangan Utara	Larangan	Perkotaan	Non Rawat Inap
5	Cipadu	Jl. Mutiara RT 009/001	Cipadu		Perkotaan	Non Rawat Inap
6	Karang Tengah	Jln. Ceremai Raya Komplek Keuangan	Karang Tengah	Karang Tengah	Perkotaan	Non Rawat Inap
7	Pedurenan	Ciledug Indah II Jln. Bandung E-23 RT 008/008	Pedurenan		Perkotaan	Non Rawat Inap
8	Pondok Bahar	Jln. Sunan Giri No. 2	Pondok Bahar		Perkotaan	Non Rawat Inap
9	Kunciran	Jl. Pepabri Raya RT 004/012	Kunciran	Pinang	Perkotaan	Non Rawat Inap
10	Kunciran Baru	Jl. Sultan Agung Tirtayasa RT 001/005	Kunciran Indah		Perkotaan	Non Rawat Inap
11	Panunggangan	Jln. Kyai Maja Gg. Kelurahan RT 003/002 No. 2	Panunggangan		Perkotaan	Non Rawat Inap

12	Cipondoh	Jl. KH. Hasyim Ashri RT 001/001 No.01	Cipondoh	Cipondoh	Perkotaan	Non Rawat Inap
13	Ketapang	Jl. Darussalam No.11	Ketapang		Perkotaan	Non Rawat Inap
14	Poris Plawad	Jl. Benteng Betawi (Jalan Lingkungan)	Poris Plawad		Perkotaan	Non Rawat Inap
15	Petir	Jl. KH. Achmad Dahlan	Petir		Perkotaan	Non Rawat Inap
16	Batuceper	Jl. Daan Mogot KM 21 No.257	Batu Ceper	Batu Ceper	Perkotaan	Non Rawat Inap
17	Poris Gaga	Taman Poris Gaga, Jln Flamboyan II Blok F-4	Poris Gaga		Perkotaan	Non Rawat Inap
18	Tanah Tinggi	Jl. Al Muhajirin RT 003/004	Tanah Tinggi	Tangerang	Perkotaan	Non Rawat Inap
19	Sukasari	Jl. Veteran Raya No.1 RT 005/008	Sukasari		Perkotaan	Non Rawat Inap
20	Cikokol	Jl. Jendral Sudirman RT 002/002	Cikokol		Perkotaan	Non Rawat Inap
21	Karawaci Baru	Jl. Beringin Raya RT 002/004 Perumnas 1	Karawaci Baru	Karawaci	Perkotaan	Non Rawat Inap
22	Pasar Baru	Jl. KS Tubun RT 001/004	Koang Jaya		Perkotaan	Non Rawat Inap
23	Pabuaran Tumpeng	Jl. Benua Indah	Pabuaran Tumpeng		Perkotaan	Non Rawat Inap
24	Bugel	Jl. Arya Wasangkara No. 5	Bugel		Perkotaan	Non Rawat Inap
25	Cibodasari	Jl. Palem Raya No. 1	Cibodasari	Cibodas	Perkotaan	Non Rawat Inap
26	Baja	Jl. Raya Baja No. 10	Cibodas Baru		Perkotaan	Non Rawat Inap
27	Panunggangan Barat	Jl. Bango Raya RT 002/006	Panunggangan Barat		Perkotaan	Non Rawat Inap

28	Kedaung Wetan	Jln. AMD Manunggal X RT 004/004	Kedaung Wetan	Neglasari	Perkotaan	Non Rawat Inap
29	Neglasari	Jl. Mustang No.1	Neglasari		Perkotaan	Non Rawat Inap
30	Jurumudi Baru	Jl. Halim Perdana Kusuma RT 005/001	Jurumudi Baru	Benda	Perkotaan	Non Rawat Inap
31	Benda	Jl. Permata Bandara No. 21	Jurumudi		Perkotaan	Non Rawat Inap
32	Jatiuwung	Jl. Gatot Subroto Km 5	Keroncong	Jatiuwung	Perkotaan	Non Rawat Inap
33	Manis Jaya	Kp. Cikoneng Girang RT 002/004	Manis Jaya		Perkotaan	Non Rawat Inap
34	Periuk Jaya	Jl. Periuk Jaya Permai RT 02/05	Periuk Jaya	Periuk	Perkotaan	Non Rawat Inap
35	Sangiang	Taman Cibodas, Jln Cempaka XIII	Sangiang Jaya		Perkotaan	Non Rawat Inap
36	Gembor	Komplek Total Persada Jln. Sumatra Blok C No. 10	Gembor		Perkotaan	Non Rawat Inap
37	Gebang Raya	Jl. Villa Tangerang Regency RT 001/012	Gebang Raya		Perkotaan	Non Rawat Inap

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH